



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 90/ /I.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan lancar, terarah, dan terkoordinasi, agar dapat diakses masyarakat dengan mudah, maka perlu ditetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut Tim Teknis JDIH, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan pelayanan informasi dokumen hukum;
 - b. pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - c. pelaksanaan standarisasi teknis JDIH;
 - d. evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan
 - e. koordinasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta anggota JDIH di Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dikelola Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 9.1 /1.03/HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- II. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Sekretaris : Arciparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Penyuluh Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. JFU /Pelaksana/Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 9.1 /I.03/HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah :
 - a. memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
- II. Ketua :
 - a. menyusun perencanaan operasional pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- III. Sekretaris :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
 - b. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan JDIH; dan
 - c. memfasilitasi kesekretariatan.
- IV. Anggota:
 - a. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
 - b. mengelola sarana dan prasarana serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan
 - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat JDIH serta anggota JDIH di Perangkat Daerah dan Provinsi.
- IV. Sekretariat:
 - a. memfasilitasi Tim Teknis dalam melaksanakan Pengelolaan JDIH lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO